PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA, DAN OLAHRAGA
Kompleks Perkantoran Manugela No.27 Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara 93791

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 249 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR "SWASTA MARITIM MOLA" KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN
KABUPATEN WAKATOBI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan didaerah yang belum memiliki Sekolah Dasar atau memiliki akses pendidikan yang jauh, maka dipandang perlu adanya pendirian Sekolah Dasar pada daerah padat penduduk atau di daerah yang belum Sekolah Dasar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 065/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Sekolah Dasar swasta Maritim Mola Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Wakatobi yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu dipandang telah memenuhi ketentuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan "Sekolah Dasar swasta Maritim Mola" Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peruabahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan;

Dipindai dengan CamScanner

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala SD Swasta Maritim Mola Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Nomor : 421.2/2/VI/ 2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Permohonan Izin Operasional SD Maritim Mola

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Kepada:

Sekolah Dasar : Swasta Maritim Mola Kabupaten Wakatobi
Alamat : Desa Mola Bahari,
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
Nama Sekolah Dasar : **SD Swasta Maritim Mola**
Alamat : Desa Mola Bahari
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

KEDUA : Dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut di atas agar senantiasa selalu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan aturan lainnya yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 04 Juli 2010
Kepala Dinas Pendidikan Nasional,
Pemuda dan Olaraga Kabupaten Wakatobi,

Drs. H. MASIUDDIN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19541231 198603 1 125

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Camat Wangi-Wangi Selatan di Wangi-Wangi Selatan
6. Kepala UPTD Dinas Diknaspora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan di Wangi-Wangi Selatan;
7. A r s i p.

Dipindai dengan CamScanner